

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
KOSMETIK YANG MEMILIKI KODE IZIN EDAR PALSU (FIKTIF)  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ARLIWAMAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2019**

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG MEMILIKI KODE IZIN EDAR PALSU (FIKTIF) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh  
**ARLIWAMAN**

Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM ataupun memiliki kode izin edar palsu (fiktif) menunjukkan bahwa kosmetik tersebut tidak aman untuk digunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu tahap untuk memperoleh nomor izin edar menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga terjadi kasus dimana produk kosmetik yang di beli masyarakat dengan tujuan untuk kecantikan malah merugikan kesehatan. Permasalahan dalam penulisan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik fiktif, bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik fiktif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang dilengkapi oleh data primer. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer, jenis data sekunder, dan jenis data tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum normatif dengan dilengkapi data primer dimana didalam undang-undang diterapkan tentang standar mutu suatu kosmetik melalui cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB), CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan penerapan peraturan ini dilakukan oleh BPOM dengan cara melakukan pengawasan, yaitu dengan pengawasan *pre market* dan pengawasan *post parket*. Pertanggungjawaban pelaku usaha dapat melalui proses mediasi atau non-litigasi dan proses litigasi atau pengadilan, proses non-litigasi sendiri dapat dengan cara mediasi dimana kedua

*Arfiwaman*

belah pihak duduk bersama dengan pihak ketiga sebagai mediator melalui badan perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ada juga dalam perkara perlindungan konsumen diselesaikan menurut hukum pidana dan dalam perkara pidana pelaku usaha tetap dapat dimintai ganti kerugian pada saat pemerosesan di pengadilan melalui penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 Ayat (1) KUHAP.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Kode Izin Edar Fiktif.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
KOSMETIK YANG MEMILIKI KODE IZIN EDAR PALSU (FIKTIF)  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Oleh  
ARLIWAMAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
PENGGUNA KOSMETIK YANG MEMILIKI KODE IZIN  
EDAR PALSU (FIKTIF) DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Nama Mahasiswa : **Arliwaman**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011051

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**Dr. Hamzah, S.H., M.H.**  
NIP 19690520 199802 1 001

**Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**  
NIP 19801016 200801 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Hamzah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**




Penguji


Bukan Pembimbing : **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Januari 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arliwaman  
NPM : 1412011051  
Jurusan : Hukum Perdata  
Alamat Rumah : Wisma Sekawan, Jl. Bumi Manti 4, Kampung  
Baru, Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
No. HP : 082186102364

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Kosumen Pengguna Kosmetik yang Memiliki Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari penelitian/skripsi saya terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarssnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Bandar Lampung, 20 Febuari 2019

Pembuat pernyataan,



Arliwaman  
1412011051

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Gisting pada tanggal 03 Desember 1995, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Edi Kusnadi dan Ibu Sunarsih. Penulis menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar, SD Negeri 1 Kagungan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di

SMP Negeri 1 Kotaagung Timur tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kotaagung Pusat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan Penerima Bidik Misi. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Pada awal perkuliahan, penulis menjadi anggota UKM-F Mahkamah dan Himpunan Mahasiswa Bagian Perdata (HIMA Perdata) Bidang Kajian dan Penelitian Hukum.. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) Unila Periode I tahun 2017 dan ditempatkan di Kampung Utama Jaya Mataram, Kecamatan Seputih Matara, Kabupaten Lampung Tengah.

## MOTTO

*Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia*

*(Nelson Mandela)*

*Sukses merupakan balas dendam terbaik untuk wisuda yang tertinggal*

*(Arliwaman)*

*Kewajiban seorang anak adalah mengangkat harga diri keluarga*

*(Arliwaman)*

## **PERSEMBAHAN**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya serta dengan ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya sederhana atas izin Allah SWT. Ini kepada:

Ayah dan Ibu

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga ini kepada Ayah dan Ibu yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih. Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku, sehingga aku mendapatkan gelar sarjana.

Adik-adikku Tercinta

Adik-adik tersayang yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang serta selalu mendoakan, memberi dukungan, semangat dan menjadi motivasi keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.

Seluruh keluarga besar Ayah dan Ibu tercinta yang salalu memberikan nasehat, dukungannya dan selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis.

Almamaterku Tercinta

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Allah SWT. Yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, dan nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak, Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.
9. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, masukan, kritikan dan saran selama penulisan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya serta bimbingannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Drs. H. Subadra Yani Moersalin selaku ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Lampung (YLKI-Lampung) yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini dan membantu penulis, memberikan arahan, masukan serta saran selama penulisan skripsi ini.
12. Ibu Dra. Adelina Sinuraya Kepala Informasi dan Pelayanan Konsumen Balai-Pom Provinsi Lampung yang memberikan Informasi penelitian dan membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.

13. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Terutama Ibu Yanti, Ibu Sri dan Pak Yahya terimakasih atas bantuannya selama ini.
14. Terkhusus untuk Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan mereka berdua.
15. Teristimewa pula kepada adik-adik yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, semangat dan menjadi motivasi keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.
16. Terimakasih Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenriset Dikti) atas bantua biaya didik dari awal kuliah hingga akhir perkuliahan saya, saya ucapkan beribu terimakasih.
17. Anita, S.Pi yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan membantu penulis selama penulisan skripsi ini dan yang berjuang bersama mendirikan online shop arta pet 21.
18. Sahabat Kosdet Tercinta, Tersayang dan Terkasih, Abdul Fatah, S.H., Abram Yossi Ginting, S.H., Achmad Nazir, S.H., Aditya Pratama, S.H., Ahmad Dedi Suwardi, S.H., Ahmad Ridho Syhab, S.H., Alvin Viko, S.H., Ambar Pujotomo, S.H., Ari Setia Bekti, S.H., Aryanto Sofyan, S.H., Aulia Imanullah, S.H., Bagas Dewantara, S.H., Benny Rachmansyah, S.H., Bibid Widayntoro, S.H., Credho Dillaro, S.H., Dendi Firnando, Fariz Zakirfan, S.H., M. Iqbal Hasan S.H.,

sahabat yang tidak membantu penulis namun selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan memberi pinjaman disaat membutuhkan.

19. Puakhi-Puakhi Mulli-Mekhanai Padukuhan Pasar Simpang Pekon Kagungan.
20. Saudara-saudari KKN Utama Jaya, Ahmad Dempo, S.H., Moch Lazuardi, S.T., Fricila Alima, S.P., Diah Agustianingsih, S.P., Deska Damayanti, S.Ikom., Maryani, S.E., terimakasih atas 40 hari yang penuh kenangan, canda tawa dan kebahagiaan serta drama-drama KKN yang sangat membekas tidak terlupakan. Terimakasih gays!
21. Sahabat-sahabat Kostga, Abdul Fatah S.H., Briptu Ferdian Novresa, Imam Fatoni S.H., Niko Alexander, S.H., Rado Widi Nugraha, S.H., Yoga Pratama S.H., Yoga Catur Wicaksono, S.H., terimakasih sudah menjadi sahabat dalam menepuh perkuliahan, banyak cerita yang sudah kita lewati bersama baik dompet yang selalu ketinggalan setiap kali main dan ribut-ribut kecil karena judi semoga akan terus terjalin
22. Untuk Teman-teman Bidik Misi angkatan 2014 saya ucapkan terimakasih atas kebersamaannya selama ini baik dari titip absen saat upacara dan tertawa bersama semangat terus guys.
23. Untuk Saudara-saudara di *Ex-Imamta Crew* Unila, terimakasih Puakhi buat semuanya penuh kenangan dan tak akan terlupakan. Terimakasih Puakhi.
24. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi

orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

25. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 20 Febuari 2019

Penulis

**Arliwaman**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan.....	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian Asas, dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	12
B. Pihak-Pihak Terkait dalam Perlindungan Konsumen .....	15
C. Kosmetik dan Izin Edar.....	24
D. Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen .....	28
E. Kerangka Pikir .....	30
F. Teori dan Konseptual .....	31
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tipe Penelitian .....	35
C. Pendekatan Masalah.....	36
D. Data dan Sumber Data .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	38
F. Metode Pengolahan Data .....	39
G. Analisis Data .....	40
<b>IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Fiktif ..41	

a. Persyaratan untuk menjamun mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik .....	41
b. Penerapan Perlindungan Hukum pada Peredaran Kosmetik yang memiliki Izin Edar atau Notifikasi Fiktif .....	43
c. Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk kosmetik di Bandar Lampung .....	50
B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian akibat Kosmetik Fiktif .....	59
a. Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terhadap Kerugian yang Timbul pada Konsumen Akibat Produk Kosmetik yang Berkode Fiktif.....	59
b. Penyelesaian Sengketa terhadap Peredaran Produk Kosmetika yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Fiktif) .....	61
c. Implementasi Bentuk Ganti Kerugian dan Sanksi Hukum bagi Pedagang Kosmetik Fiktif dan Berbahaya Kimia/Zat Berbahaya.....	66
<b>V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Statistik produk 15-22 Juli 2018 .....	4
Tabel 2 Statistik produk 22 Juni-22 Juli 2018 .....	4
Tabel 3 Statistik 1 Januari-22 Juli 2018.....	4
Tabel 4 10 (sepuluh) daftar kosmetik yang terbukti fiktif (palsu) .....	6
Tabel 5 Lampiran <i>Public Warning</i> Nomor B-IN.05.03.1.43.12.17.5965 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya.....	56

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penampilan adalah sebuah kebutuhan primer yang samahalnya dengan pangan, namun penampilan seakan lebih utama daripada pangan terutama untuk wanita. Alasan ini menyebabkan wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Tentu tidak menjadi masalah bagi para wanita yang berkecukupan ekonominya untuk melakukan *treatment-treatment* kecantikan yang banyak mengeluarkan biaya. Namun tampil cantik bukan hanya didambakan oleh para wanita yang memiliki ekonomi berkecukupan saja, melainkan semua wanita baik dari kalangan strata ekonomi kebawah dan menengah sekalipun ingin terlihat cantik.

Melihat hal ini banyak pelaku usaha mengambil keuntungan untuk membuat kosmetik dengan komposisi lebih murah, agar kosmetik yang dipasarkannya dapat dengan harga yang terjangkau daripada harga pasaran kosmetik dengan jenis yang sama, dan para pelaku usaha mendapatkan untung yang berlimpah. Sehingga pelaku banyak yang memanfaatkan bahan-bahan kimia yang tidak ramah untuk digunakan dan mengesampingkan dampak dari produk-produk yang dipasarkan. Mengakibatkan banyak produk kosmetik beredar dipasaran dengan berbagai merek justru membahayakan bagi konsumen.

Para pelaku usaha pembuat kosmetik, mendesain kosmetik-kosmetik mereka agar tampak meyakinkan seperti produk-produk kosmetik yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam BPOM. Mereka memalsukan kode izin edar dari setiap kosmetik yang dibuatnya, meskipun dengan bahan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ketidaktahuan konsumen akan ulah pelaku usaha yang nakal dan cara membedakan kosmetik yang memiliki izin edar fiktif dengan yang asli serta harga yang murah dan tidaktahunya efek yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya ini pun menjadi salah satu alasan untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumenpun biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli tidak memberikan efek secara langsung.

Dalam penggunaan kosmetik, konsumen seharusnya memiliki surat rujukan dari dokter-dokter spesialis agar sesuai dengan jenis kulit dan tidak menyebabkan efek yang berakibat fatal bagi konsumen serta mendapatkan rujukan kosmetik-kosmetik yang cocok untuk kulit mereka. Dalam membeli kosmetik harus memperhatikan legalitas serta komposisi bahan yang terkandung di dalam suatu produk kosmetik, yaitu dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomor pendaftaran atau nomor registrasi di BPOM atau menggunakan nomor izin edar palsu (fiktif), serta apakah kosmetik tersebut

mencantumkan hasil tes uji dermatologi sehingga aman untuk digunakan, dan mencantumkan pula masa kedaluwarsa produk kosmetik.

Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM ataupun memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) ini mencirikan bahwa kosmetik tersebut tidak aman untuk digunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu tahap untuk memperoleh nomor izin edar demikian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.<sup>1</sup> Namun hal ini dapat merugikan konsumen secara kesehatan karena semakin aktifnya para pelaku usaha nakal untuk melancarkan aksinya akibat dari banyaknya merek dan izin edar yang dapat dipalsukan.

Data BPOM tentang perkembangan produk-produk di Indonesia baik yang buatan dalam negeri ataupun buatan luar negeri, seperti; kosmetik, makanan,

---

<sup>1</sup>Erman Rajagukguk, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hlm.1

obat-obatan dan suplemen. Kosmetik selalu menempati posisi paling atas setiap minggunya dalam kurun waktu 4 (empat) bulan yang terdaftar dalam BPOM namun ada produk-produk yang tidak terdaftar bahkan memiliki nomor pendaftaran yang palsu yang beredar dimasyarakat karena semakin pesatnya pertumbuhan kosmetika di Indonesia dan berikut data tabel pertumbuhan kosmetik di Indonesia:

**Tabel 1: Statistik produk 15-22 Juli 2018**

No	Nama/Produk	Jumlah
1	Kosmetik	650
2	Makanan dan Minuman	491

**Sumber: Data dari Badan-POM**

**Tabel 2: Statistik produk 22 Juni-22 Juli 2018**

No	Nama/Produk	Jumlah
1	Kosmetik	4012
2	Makanan dan Minuman	3383
3	Obat	154
4	Obat Tradisional	83
5	Supelmen	36

**Sumber: Data Dari Badan-POM**

**Tabel 3: Statistik 1 Januari-22 Juli 2018**

No	Nama/Produk	Jumlah
1	Kosmetik	16037
2	Makanan dan Minuman	11121
3	Obat	1088
4	Obat Tradisional	676
5	Supelmen	225

**Sumber: Data dari Badan-POM**

Data diatas terlihat *dominasi* dari produk kosmetika yang beredar luas di Indonesia dan kebutuhan pasar yang menginginkan kosmetika di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Ahmadi Miru dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, menyatakan bahwa: hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha,

baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>2</sup>

Selanjutnya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa: Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia.<sup>3</sup>

Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. Ironisnya produk kosmetik tersebut sering kali dijual tanpa disertai dengan keterangan mengenai nomor layanan konsumen fiktif atau bahkan tidak disertai sama sekali pihak yang harus dihubungi apabila terjadi resiko atau efek samping yang berkenaan dengan pemakaian produk kosmetik tersebut.

Bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi dalam suatu produk kosmetik adalah penggunaan bahan kimia berbahaya atau zat adiktif sebagai komposisi

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12.

campuran di dalam kosmetik yang diperjual belikan. Dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.

Beberapa contoh kosmetik yang beredar luas di Pasar Lampung, tepatnya Lorong King (Simpur) dimana hampir setiap toko kosmetik tersebut menjual produk yang sama contoh beberapa kosmetik yang memiliki izin edar fiktif yang masih dengan mudah ditemukan dipasar bahkan dijual secara terang-terangan.

**Tabel 4: 10 (sepuluh) daftar kosmetik fiktif (palsu)**

No	Nama Produk	Jenis Produk	Nomor Registrasi Day	Registrasi Night	Status	Tanggal Pengecekan
1	Widya Whitening	Cream Wajah	NA4715010 3996	NA4715010 3941	Fiktif	22-Juli-2018
2	Esther	Cream Wajah	NA1814010 0289	NA1814010 0290	Fiktif	22-Juli-2018
3	Bio Gold	Cream Wajah	NA1813010 2924	NA1813010 2923	Fiktif	22-Juli-2018
4	Dr Pure	Cream Wajah	CA1808010 6053	CA1808010 6052	Fiktif	22-Juli-2018
5	Mirocell	Cream Wajah	NA1811010 0576	NA1814010 1923	Fiktif	22-Juli-2018
6	Sari Skin Care	Cream Wajah	NA1812010 0072	NA1812010 0291	Fiktif	22-Juli-2018
7	Beauty Care Set	Sabun Wajah	CA1810210	2113	Fiktif	22-Juli-2018
8	Whitetening Daily	Serum Wajah	NA1814190	0333	Fiktif	22-Juli-2018
9	Beauty Girl	Serum Wajah	NA4715190	0137	Fiktif	22-Juli-2018
10	Bio Clinic	Cream Wajah	NA4714010 1140	NA4714120 1537	Fiktif	22-Juli-2018

**Sumber: Data dari Badan-POM**

Data ini temuan penulis di pasar lorong king dan online shop produk-produk kosmetik yang memiliki izin fiktif dan 10 (sepuluh) produk tersebut sebagai

produk beredar dipasaran tersebut dengan nomor notifikasi/kode izin edar fiktif.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang ditemukan selama pengawasan rutin Balai-POM diseluruh Indonesia terhadap kosmetika yang beredar dari Oktober 2014 sampai September 2015. Bahan berbahaya tersebut adalah Penggunaan Pewarna Merah K3, Merah K10, Asam *Retinoat*, Merkuri dan *Hidrokinon* dalam kosmetika dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan.

Sebagai contoh, pewarna Merah K3 dan Merah K10 yang sering disalah gunakan pada sediaan tata rias (*eye shadow*, *lipstik*, perona pipi, dan cream malam) memiliki sifat *karsinogenik* dan dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Sementara *hidrokinon* yang banyak disalah gunakan sebagai bahan pemutih/pencerah kulit, selain dapat menyebabkan iritasi kulit, juga dapat menimbulkan *ochronosis* (kulit berwarna kehitaman). Efek tersebut mulai terlihat setelah penggunaan selama 6 bulan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan). Berdasarkan dari kontrol pengawasan rutin tersebut ditemukan 30 jenis kosmetika mengandung bahan berbahaya yang terdiri dari 13 jenis kosmetika produksi luar negeri dan 17 jenis kosmetika produksi dalam negeri.<sup>4</sup>

Seharusnya label atau barang harus memuat semua informasi pokok tentang produk yang dijual sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditempelkan atau dimasukkan dalam kemasannya.

---

<sup>4</sup><http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/286/Waspada-Kosmetikamengandung-Bahan-Berbahaya-Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika-.html> 11 Desember 2017, 10.30.

Informasi yang benar dan bertanggungjawab akan memberikan dampak positif pada putusan pilihan konsumen. Informasi yang tidak benar atau menipu, tentunya potensial dapat menimbulkan kerugian pada konsumen.<sup>5</sup>

Menurut *The UN Guideline for Consumer Protection*, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak-hak dasar. Hak-hak dasar itu meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan mendapatkan jaminan keamanan dan kesehatan. Konsumen juga mempunyai hak untuk memilih, untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan mendapatkan lingkungan yang bersih. Namun demikian, kenyataannya konsumen masih sering menjadi korban.<sup>6</sup>

Penyampaian informasi produk seharusnya disampaikan secara *proporsional*. Artinya, pelaku usaha tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kelebihan produknya saja, melainkan juga dampak negatif mengenai penggunaan barang yang dijualnya, yang pada akhirnya konsumen dapat lebih cermat sebelum menggunakan barang tersebut. Tetapi pada prakteknya banyak pelaku usaha yang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan karena mereka lebih memikirkan keuntungan materi saja, dan kurang peduli dengan bahaya dari produk yang dijualnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Az. Nasution, 1995, *Hukum dan Konsumen*, Cetak Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 40.

<sup>6</sup> N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Cetak Pertama, Jakarta: Panta Rei, hlm. 12-13.

<sup>7</sup> Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Cetak Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 235.

Adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga tidak memiliki kedudukan yang aman dibandingkan dengan kedudukan produsen atau pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting untuk ditindak lanjuti.<sup>8</sup>

Disinilah peran pemerintah dalam menangani pengawasan peredaran kosmetik dimasyarakat. Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh menteri dan/atau pejabat teknis lainnya yang terkait sebagaimana diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.<sup>9</sup> Berdasarkan dari penjelasan umum (UUPK) perlindungan yang diberikan kepada konsumen tidak semata-mata untuk menyalahkan dan merugikan pelaku usaha sebagai produsen melainkan untuk

---

<sup>8</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 33.

<sup>9</sup>Gunawan Widjaja, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetak Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 17.

memberikan keamanan bagi konsumen dan nama baik pelaku usaha agar dapat meningkatkan kualitasnya.

Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran yang penting selaku penengah diantara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan satu sama lain.

Dari latar belakang masalah diatas penulis mengambil judul **Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik yang memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik fiktif?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik fiktif?

## **C. Ruang Lingkup**

- a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang Lingkup Keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Perdata Ekonomi khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.

- b. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang Lingkup Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada mengenai aspek hukum perdata ekonomi, proses perlindungan, pembuktian dan bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen yang dirugikan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berpedoman pada uraian yang terdapat dalam perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik fiktif.
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat menggunakan kosmetik dengan izin edar fiktif.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum keperdataan ekonomi mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.

##### b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai penambah pengetahuan bagi peneliti dibidang Hukum Perlindungan Konsumen.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dengan pokok bahasan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian, Asas, dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

#### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum kepada konsumen ini dapat berasal dari lingkup berbagai disiplin hukum, di antaranya hukum privat (hukum perdata), maupun hukum publik (baik hukum pidana maupun hukum administrasi). Keterlibatan berbagai disiplin hukum ini mempertegas kedudukan hukum perlindungan konsumen dalam bidang hukum ekonomi.

Hal ini sesuai dengan sifat hukum ekonomi, khususnya hukum ekonomi di Indonesia, yang melibatkan aspek-aspek hukum perdata, dan pada saat yang bersamaan melibatkan aspek-aspek hukum publik.<sup>10</sup> Perlindungan Konsumen terkait dengan sumber pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen ini. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

---

<sup>10</sup>Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

konsumen.<sup>11</sup>

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Hukum Perlindungan Konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen.<sup>12</sup>

Hukum Perlindungan Konsumen sendiri mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.<sup>13</sup> Dari pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah perangkat hukum dalam upaya terciptanya kepastian hukum terhadap konsumen agar terpenuhi hak-haknya sebagai konsumen.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan bahwa:

---

<sup>11</sup>Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

<sup>12</sup>Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4

<sup>13</sup>*Ibid*

”Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang *relevan* dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus member manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikomsusmsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>14</sup>

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

---

<sup>14</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25-26.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang dijelaskan diatas bila dikelompokkan kedalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan.

## **B. Pihak-Pihak Terkait dalam Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat pihak-pihak penting yaitu, Konsumen, Pelaku Usaha, Pemerintah, dan Lembaga-lembaga terkait.

### **1. Konsumen**

Menurut pengertian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>15</sup>,

Unsur setiap orang dalam definisi tersebut dapat dapat dikatakan menyempitkan lingkup konsumen yang dilindungi oleh UUPK. Timbul pertanyaan mengenai apakah hanya *natuurlijke persoon* atau orang perseorangan yang dilindungi oleh UUPK. Penggunaan kata setiap orang ini digunakan untuk membatasi konsumen pada *natuurlijke persoon* saja, berbeda dengan definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan orang perseorangan atau badan usaha.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

<sup>16</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.25

Menurut Philip Kotler, pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi.<sup>17</sup>

Menurut Aziz Nasution, konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>18</sup>

Mengambil kesimpulan dari para ahli diatas menurut penulis Konsumen adalah setiap orang atau individu yang mengonsumsi barang atau jasa untuk diri pribadi atau akhir dari barang dan jasa yang dikonsumsi.

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu;

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

---

<sup>17</sup> Philip Kotler dan Armstrong terjemahan Alexander Sindoro, 2000, *Dasar-dasar Pemasaran*, bagian 1 dan 2, Jakarta: Prenhallindo, hlm.7

<sup>18</sup> Az. Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 5

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

## **2. Pelaku Usaha**

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen. Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam UUPK Pasal 1 angka 3, yaitu: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai usaha berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK ini, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, leveransir sampai pada pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Sementara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengelompokan pelaku usaha menjadi:<sup>20</sup>

- a) Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan;
- b) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan atau jasa dari barang-barang dan atau jasa-jasa lain;
- c) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang kaki lima, warung, supermarket, usaha angkutan.

Luasnya pengertian dari pelaku usaha ini membuat konsumen merasa diuntungkan dalam meminta ganti kerugian dari sebuah produk yang dikonsumsinya. Namun disisi lain hal ini bisa menjadi sebuah boomerang bagi para konsumen akibat pelaku usaha bisa dengan mudahnya “melempar batu sembunyi tangan” karena banyaknya pelaku usaha yang dimaksud.

### **3. Pemerintah**

Pemerintah menurut Pasal 29 Ayat (1) yang dimaksud dengan Pemerintah dalam lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah menteri

---

<sup>19</sup>Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetak. Delapan, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9.

<sup>20</sup>Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, hlm. 67-68.

atau menteri teknis terkait di dalam Pasal 1 Angka 13 sendiri, yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perdagangan.

Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain melaksanakan tugas pembinaan, pemerintah juga melaksanakan tugas pengawasan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan peran aktif Pemerintah dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Jadi, titik berat fungsi pengawasan ini tidak hanya terletak pada peran masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

#### **4. Lembaga-Lembaga Pendukung Perlindungan Konsumen**

Lembaga-lembaga pendukung dalam perlindungan konsumen, termasuk diantaranya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, yang mana diatur dalam Pasal 31-44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diantaranya:

##### **a) Badan Perlindungan Konsumen Nasional**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk dalam rangka mengembangkan perlindungan konsumen. Lembaga yang

berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini bertanggung jawab kepada Presiden.

Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

b) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKS)

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Pasal 44 Ayat (2) UUPK Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Pasal 44 Ayat (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dan dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKS) dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha, seperti dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat: “Dalam membantu untuk memperjuangkan haknya, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.”

c) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 51 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

5. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada Huruf g dan Huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
10. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

## **C. Pengertian Kosmetik dan Izin Edar**

### **1. Kosmetik**

Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris *cosmetics*, berasal dari kata “*kosmein*” dalam bahasa Yunani yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan.<sup>21</sup>

Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis. Dengan kata lain Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.<sup>22</sup>

Menurut Peraturan BPOM nomor 18 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (*epidermis*, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Wasitaadmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medic*, Jakarta: UI Press, hlm. 16

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Peraturan Kepala BPOM nomor 18 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Menurut Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Kosmetika, kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kode kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>24</sup> Dan ini bisa disimpulkan bahwasanya kosmetik yang beredar dalam masyarakat harus memiliki kode izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/2010 tentang Kosmetika, kosmetik dibagi menjadi 13 kelompok:

- 1) Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dll.
- 2) Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule*, dll.
- 3) Preparat untuk mata, misalnya mascara, *eyes-shadow*, dll
- 4) Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, *toiletwater*, dll
- 5) Preparat untuk rambut, misalnya cat rambut, *hairspray*, dll
- 6) Preparat pewarna rambut, misalnya pewarna rambut, dll
- 7) Preparat make-up (kecuali mata), misalnya bedak, *lipstick*, dll
- 8) Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mountwashes*, dll
- 9) Preparat untuk kebersihan badan, misalnya *deodorant*, dll
- 10) Preparat untuk kuku, misalnya cat kuku, *losion* kuku, dll
- 11) Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih pelembab, pelindung, dll
- 12) Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dll
- 13) Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya *sunscreenfoundation*.

---

<sup>24</sup>Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 396)

### Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatan

- 1) Kosmetik modern, diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern (termasuk di dalamnya *cosmetics*)
- 2) Kosmetik tradisional:
  - a. Betul-betul tradisional, misalnya mangir, lulur, yang dibuat dari bahan alam dan di olah menurut resep dan cara yang turun-temurun.
  - b. Semi tradisional, diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama.
  - c. Hanya namanya yang tradisional, tanpa komponen yang benar-benar tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.

### Penggolongan menurut penggunaannya pada kulit

- 1) Kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*). Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, termasuk didalamnya:
  - a. Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*): sabun, *cleansing cream, cleansing milk*, dan penyegar kulit (*freshener*).
  - b. Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya; *moisturizing cream, night cream, anti wrinkle cream*.
  - c. Kosmetik pelindung kulit, misalnya *sunscreen foundation, sunblock cream/lotion*.
  - d. Kosmetik untuk menipiskan atau mengampelas kulit (*peeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengampelas (*abrasiver*).

- e. Kosmetik riasan (*dekoratif* atau *make-up*) jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri (*selfcon fidence*). Dalam kosmetik riasan, peran zat warna dan zat pewangi sangat besar.

## **2. Izin Edar**

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Dalam menyambut Pasar Bebas Izin Edar untuk kosmetik dipermudah berupa Notifikasi untuk mempermudah barang-barang luar negeri masuk ke Indonesia sehingga tidak diperlukannya pemeriksaan dari badan yang berwenang di Indonesia hanya diharuskan mendaftar secara online dan diperiksa di Badan Negara Asal kosmetik tersebut apakah kosmetik tersebut bisa beredar di Indonesia dan telah memenuhi syarat.

Notifikasi sendiri sebagai izin edar sebuah kosmetik dengan kode awalan N dan selanjutnya diikuti kode negara asal kosmetik lebih tepatnya kode benua dan dengan diikuti 9 digit angka dibelakangnya contoh NA 123456789, N=Notifikasi A=Asia 123456789=Angka atau Kode kerluarnya izin kosmetik tersebut.

## **D. Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen**

Konsumen dan pelaku usaha merupakan subyek hukum dalam UUPK transaksi antara kedua subyek hukum itu akan menentukan adanya hubungan hukum dan menjadi syarat pokok untuk menentukan apakah suatu tuntutan atau gugatan dapat diajukan berdasarkan UUPK atau tidak, sehingga dapat dikualifikasi sebagai tuntutan konsumen.<sup>25</sup>

Hubungan pelaku usaha dan konsumen dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung dapat terjadi apabila antara pelaku usaha dengan konsumen langsung terikat karena adanya perjanjian yang mereka buat atau karena adanya perjanjian yang mereka buat atau karena ketentuan undang-undang.

Apabila hubungan itu terjadi dengan perantara pihak lain, maka terjadi hubungan tidak langsung. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen pada dasarnya berlansung terus menerus dan berkesinambungan karena keduanya saling membutuhkan.

#### 1) Hubungan Langsung

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

“Hubungan langsung yang dimaksudkan adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari

---

<sup>25</sup>Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. hlm. 54

produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis”.<sup>26</sup>

## 2) Hubungan Tidak Langsung

Hubungan tidak langsung adalah sebagai berikut:

“Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dengan produsen.

Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang.


Sumber perikatan yang berupa undang-undang ini masih dapat dibagi lagi dalam undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. Berdasarkan pembagian sumber perikatan tersebut, maka sumber perikatan yang terakhir, yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm.34

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 35-36

### E. Kerangka Pikir



Dapat kita lihat diatas dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen peran mengatur mengenai peran pemerintah dimana disini dilakukan oleh BPOM sebagai pengawas produk-produk yang beredar dan belum beredar, yang berhubungan dengan pelaku usaha. Dimana pelaku usaha sendiri disini sebagai objek pengawasan BPOM, dan sebagai distributor untuk konsumen dan konsumen adalah konsumen akhir yang mengkonsumsi barang, dimana konsumen ketika tidak mendapatkan hak-haknya bisa mengajukan laporan kepada LPKS atau BPKS dan LPKS/BPKS ini akan melakukan pendampingan atas hubungan konsumen dan pelaku usaha yang terjadi.

Setelah mendapatkan izin edar maka harus mendaftarkan setiap produk agar mendapatkan notifikasi atau izin edar bagi setiap produk, apakah semua produknya layak untuk berada dipasaran atau hanya beberap produk yang dapat dipasarkan sebab setiap produk memiliki kode izin edar masing-masing.

Namun ada saja pelaku usaha nakal yang langsung memasarkan produknya tanpa mendapatkan izin produksi dan izin edar seperti dalam kerangka pikir yang bergaris merah, dan pelaku usaha inilah yang akan dijadikan menjadi objek skripsi saya.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu dalam bidang Hukum Perdata Ekonomi, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengguna kosmetik yang menggunakan izin edar palsu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Teori-teori yang digunakan dalam menjawab persoalan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum ini bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>28</sup>

b. Teori Pertanggungjawaban

Teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>29</sup>

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

---

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung., hlm.53.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.<sup>30</sup>

Konseptual dalam penulisan ini adalah:

### 1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ilmu ekonomi.<sup>31</sup>

### 2. Kosmetik

Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan untuk menambah daya tarik, atau mengubah penampilan.<sup>32</sup>

### 3. Bahan Berbahaya

Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers hlm. 5.

<sup>31</sup> Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, hlm. 4

<sup>32</sup> Retno Iswari Tranggono, 2007 *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6

<sup>33</sup> Dian Putriyanti, *100% Cantik Rahasia di Balik Buah & Sayur*, Yogyakarta: Best Publisher. Hlm. 6

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” agar dapat terarah dan tidak menyimpang, maka dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>34</sup>

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (Normative Legal Research) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Dengan dilekapi oleh data-data primer.

#### B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>36</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

---

<sup>34</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cetak 9, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 23.

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 42.

informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai pemberian izin suatu produk kosmetik, penjaminan mutu, dan pengawasan serta pembinaan suatu produk.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari, sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.<sup>37</sup> Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif dengan ilmu hukum yang teoritis.<sup>38</sup>

Menggunakan pendekatan hukum normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>39</sup> Dan dengan dilengkapi oleh data primer. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji permasalahan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga memudahkan penulis untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai peran pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen.

### **D. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan penelitian hukum yang digunakan adalah hukum normatif yang dilengkapi data primer dan data sekunder:

---

<sup>37</sup>Lianggie, 1982, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan tentang pengertian, kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm. 47

<sup>38</sup>Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju : Bandung, hlm. 80

<sup>39</sup>Soerjono soekanto dan Sri mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13-14

## 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung terhadap objek yang diteliti, dimana sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung, yang dalam hal ini adalah:

- a. Ibu Dra. Andelina Sinuraya, (Kepela Informasi dan Pelayanan Konsumen Balai-POM Lampung)
- b. Bapak Drs. H. Subadra Yani Moersalin (Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) Lampung)

## 2. Data Skunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>40</sup> Data sekunder terdiri dari:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>41</sup> yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan menteri kesehatan RI No.1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Persetujuan Izin Kosmetika
- 5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>40</sup>H. Salim dan Erlina Sepriana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Distertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 17

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.52.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.<sup>42</sup>

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.<sup>43</sup>

## E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dengan data primer yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum perlindungan konsumen dan studi lapangan.<sup>44</sup>

### 1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: penentuan

---

<sup>42</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.151

<sup>43</sup>Soerjono soekanto dan Sri mamudji, *Op.Cit*, hlm.41.

<sup>44</sup>*Ibid*

sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder); identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan; inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan; serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

## 2. Studi Lapangan

Lapangan, dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dilapangan. Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian.

## F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>45</sup>

### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.

### 2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 126

## G. Analisis Data

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasanya masing-masing. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap konsumen kosmetik fiktif dilakukan dengan cara menerapkan CPKB (cara pembuatan kosmetik yang baik) dan dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, dengan cara pengawasan *pre market* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk itu beredar dan pengawasan *pre market* pengawasan yang dilakukan saat produk tersebut beredar dipasaran yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan setiap provinsi wilayah Indonesia.
2. Dalam pertanggungjawaban pelaku usaha dilakukan dengan cara non-litigasi dan litigasi, dimana konsumen bisa melakukan laporan terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKS) untuk melakukan pendampingan disini LPKS diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Lampung dimana YLKI akan melakukan somasi dan menawarkan mediasi terhadap para pihak dan YLKI menjadi mediatornya, atau dengan cara litigasi baik secara perdata ataupun pidana, dimana secara perdata melauai gugatan perbuatan melawan hukum, atau

dengan cara pidana dimana akan dilakukan penggabungan ganti kerugian yang diatur oleh Pasal 98 Ayat (1) KUHP.

## **B. Saran**

Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen terhadap kode fiktif pada produk-produk farmasi yang beredar di pasaran, maka menurut penulis diperlukan perlindungan hak yang ideal dalam pelebagaan yang dilakukan secara kolektif baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlu adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Namun setidaknya, pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah dapat melalui 3 (tiga) sistem pengawasan, yakni:

1. Sistem pengawasan preventif. Sistem pengawasan ini dilakukan secara dini terhadap produk kosmetik Sehingga harapannya, potensi lembaga penegak hukum dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien.
2. Sistem pengawasan khusus. Sistem pengawasan khusus ini maksudnya adalah pengawasan aktif terhadap kasus kosmetika yang dapat mengakibatkan dampak yang luas, yaitu tidak saja dalam segi kesehatan tetapi juga dalam segi sosial dan ekonomi. Ketika ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan adanya kasus tertentu penyelewengan izin edar di lapangan, maka sistem ini mendorong penegak hukum menanganinya dengan tindakan yang spesifik berdasar pada kekhususan pelanggaran yang dilakukan.
3. Sistem pengawasan insidental. Sistem pengawasan insidental merupakan proses pengawasan yang dilakukan pihak penegak hukum

terhadap keamanan dan keselamatan kosmetik legal yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak (sidak).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010)
- Kristiyanti, Siwi, Tri, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Miru, Ahmadi dan Sutarman, Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2011)
- Nugroho, Adi, Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- \_\_\_\_\_ *Hukum dan Konsumen*, Cetak. Pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: penerbit universitas lampung, 2016)
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Cetak Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Cetak. Pertama, (Jakarta: Panta Rei, 2005)
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- Sindoro, Alexander, *Dasar-dasar Pemasaran*, bagian 1 dan 2, (Jakarta: Prenhallindo, 2000)

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali 1983)

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)

Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia 2008)

Syawali, Husni dan Imaniyati, Sri, Neni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)

Tranggono, Iswari, Retno, *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2007)

Putriyanti, Dian, *100% Cantik Rahasia di Balik Buah & Sayur*, (Yogyakarta: Best Publisher)

Wasitaadmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medic*, (Jakarta: UI Press, 1997)

Widjaja, Gunawandan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)

Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetak Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2000)

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, Zat Warna, Sbustratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya dalam Kosmetik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 965/Menkes/SK/XI/1992 tentang Cara Produksi Kosmetik yang Baik

Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

### **C. Internet**

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5928/bagaimana-menuntut-ganti-rugi-jikamenjadi-korban-tindak-pidana>

<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/3580/Klinik-Konsumen-Obat-dan-Makanan-di-Universitas-Jayabaya-Jakarta.html>

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/286/Waspada-Kosmetikamengandung-Bahan-Berbahaya----Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika----.html>

<http://www.cekbpom.go.id>